

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 19 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Karo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, untuk penyesuaiannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KARO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah daerah dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD dan selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Sekdakab.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Setdakab.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang sejenis tugas dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan sebutan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga teknis daerah adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan.
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
6. Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
7. Inspektorat Kabupaten.
8. Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi.
9. Kantor Ketahanan Pangan.
10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Kantor Lingkungan Hidup.
12. Rumah Sakit Umum.

BAB III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1). Badan Perencanaan Pembangunan adalah merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3). Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
 - b. Pengekoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Badan Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian.....

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 4

- (1). Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Sub.Bidang
 - f. UPT Badan
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi:
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Data dan Pelaporan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
 - a. Sub.Bidang Sarana dan Prasarana
 - b. Sub.Bidang Tata Ruang
- (4). Bidang Ekonomi membawahi :
 - a. Sub.Bidang Ekonomi dan Pertanian.
 - b. Sub.Bidang Jasa, Tenaga Kerja dan Pemanfaatan SDA.
- (5). Bidang Sosial Budaya membawahi :
 - a. Sub.Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesra.
 - b. Sub.Bidang Pemerintahan Umum.
- (6). Bidang Penanaman Modal membawahi :
 - a. Sub.Bidang Promosi, Kerjasama dan Pengawasan Investasi.
 - b. Sub.Bidang Peningkatan Potensi Investasi.
- (7). Bidang Bina Program, Litbang dan Statistik membawahi:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Sub Bidang Bina Program dan Statistik.
- (8). Pada Badan Perencanaan Pembangunan dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Sub.Bagian dan Sub.Bidang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok jabatan fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagaimana tersebut pada pasal 40 Peraturan Daerah ini.

- (4) Bagan
- (4). Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan unsur Pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang bersifat spesifik.
- (3). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5). Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 7

- (1). Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Sub.Bidang
 - f. UPT Badan
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi:
- a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Kesatuan Bangsa membawahi :
- a. Sub. Bidang Kajian Strategis Daerah
 - b. Sub. Bidang Idiologi, Kesatuan Bangsa dan HAM

(4) Bidang.....

- (4). Bidang Politik membawahi :
 - a. Sub.Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 - b. Sub.Bidang Demokratisasi.
- (5) Bidang Linmas, Penanggulangan Bencana dan Pengungsi membawahi:
 - a. Sub. Bidang Potensi dan Pelatihan
 - b. Sub. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengungsi
- (6). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Sub.Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Sub.Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan
- (7). Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibentuk unit pelaksana teknis sebanyak 1 UPT untuk menangani sebagian kegiatan teknis operasional yaitu urusan Pemadam Kebakaran (BP2K) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Sub.Bagian dan Sub.Bidang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagaimana tersebut pada pasal 40 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 9

- (1). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bersifat spesifik.
- (3). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Pembinaan.....
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan.
 - (5). Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 10

- (1). Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang.
 - d. Sub.Bagian
 - e. Sub.Bidang
 - f. UPT Badan
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan membawahi :
 - a. Sub.Bidang Pemerintahan Desa.
 - b. Sub.Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- (4). Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat membawahi :
 - a. Sub.Bidang Sosial Budaya Masyarakat.
 - b. Sub.Bidang Ketahanan Masyarakat.
- (5). Bidang Perekonomian dan SDA membawahi :
 - a. Sub.Bidang Peningkatan Perekonomian Desa.
 - b. Sub.Bidang Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna.
- (6). Bidang Perencanaan membawahi:
 - a. Sub.Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Sub.Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (7). Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Sub.Bagian dan Sub.Bidang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi Unit pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagaimana tersebut pada pasal 40 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN KELUARGA BERENCANA
 Bagian Kesatu
 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
 Pasal 12

- (1). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang bersifat spesifik.
- (3). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5). Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 13

- (1). Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub.Bagian
 - e. Sub.Bidang
 - f. UPT Badan
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT
- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3). Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi:
 - a. Sub.Bidang Keluarga Berencana
 - b. Sub.Bidang Keluarga Sejahtera
 - c. Sub Bidang Advokasi KIE
- (4). Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a. Sub.Bidang Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Sub.Bidang Pengembangan Partisipasi Peranan Perempuan.
- (5). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Sub.Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Sub.Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
- (6). Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Badan, sekretaris, bidang, sub.bagian dan Sub.Bidang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagaimana tersebut pada pasal 40 Peraturan Daerah ini.

(4) Bagan.....

- (4). Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian yang bersifat spesifik.
- (3). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5). Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 16

- (1). Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang.
 - d. Sub.Bagian.
 - e. Sub.Bidang.
 - f. UPT Badan.
 - g. Jabatan Fungsional pada UPT.
- (2). Sekretariat membawahi :
- a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Program Data dan Pelaporan
 - b. Sub.Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

(3) Bidang.....

- (3). Bidang Mutasi membawahi :
 - a. Sub.Bidang Kepangkatan dan Berkala.
 - b. Sub.Bidang Pemindahan.
- (4). Bidang Pengembangan Karier membawahi :
 - a. Sub.Bidang Kompetensi dan Penempatan Jabatan.
 - b. Sub.Bidang Perencanaan dan Penempatan PNS.
- (5). Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi :
 - a. Sub.Bidang Perencanaan, Evaluasi, Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. Sub.Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.
- (6) Bidang Kesra, Disiplin dan Pensiun membawahi:
 - a. Sub. Bidang Kesra dan Disiplin
 - b. Sub. Bidang Pensiun dan Pemberhentian
- (7). Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Badan, sekretaris, bidang, sub.bagian dan Sub.Bidang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3). Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagaimana tersebut pada pasal 40 Peraturan Daerah ini.
- (4). Bagan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 18

- (1). Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas :

a. Menyusun.....

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan Propinsi dan Nasional.
 - b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
 - d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
 - e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- (3). Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan penyuluhan.
 - b. Penyusunan Program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan Propinsi dan Nasional.
 - c. Pelaksanaan penyuluhan.
 - d. Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kabupaten Karo.
 - e. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.
 - f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
 - g. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, serta kemitraan penyuluhan.
 - h. Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana.
 - i. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan.
 - j. Penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - k. Fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
 - l. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- (4). Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (5). Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 19

- (1). Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang.
 - d. Sub Bidang.....

- d. Sub.Bagian.
 - e. Sub.Bidang.
 - f. Balai merupakan UPT.
 - g. Jabatan Fungsional pada Balai.
- (2). Sekretariat membawahi :
 - a. Sub.Bagian Keuangan.
 - b. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (3). Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan membawahi :
 - a. Sub.Bidang Pengembangan Kelembagaan.
 - b. Sub.Bidang Pengembangan SDM dan Ketenagaan.
 - (4). Bidang Pelayanan dan Informasi membawahi :
 - a. Sub.Bidang Kemitra Usahaan dan Pelayanan Informasi.
 - b. Sub.Bidang Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan.
 - (5). Bidang Pengembangan Tata Penyuluhan membawahi :
 - a. Sub.Bidang Sistim dan Metode Penyuluhan.
 - b. Sub.Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pelayanan Teknis Penyuluhan.
 - (6). Bidang Perencanaan membawahi :
 - a. Sub.Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian.
 - b. Sub.Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan.
 - (7). Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibentuk Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebanyak 17 (Tujuh belas) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
 - (8). Uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Sub.Bagian dan Sub.Bidang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
TINGKAT KECAMATAN
Pasal 20

- (1). Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan bertugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten.
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan.
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.
 - d. Mempasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - e. Mempasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh Swadaya dan penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

(2) Dalam.....

- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Balai penyuluhan tingkat Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha, meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan program penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten.
 - b. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan.
 - c. Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.
 - d. Pasilitasi pengemangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - e. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan.
 - f. Pelaksanaan supervise, pemantauan, evaluasi penyuluhan dan pelaporan.
 - g. Fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh Swadaya dan penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
 - h. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3). Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tingkat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Balai.
- (4). Kepala Balai berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat
ORGANISASI BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN TINGKAT KECAMATAN
Pasal 21

- (1). Organisasi Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala Balai.
 - b. Sub.Bagian Tata Usaha.
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2). Kepala Balai membawahi :
 - a. Sub.Bagian Tata Usaha.
 - b. Jabatan Fungsional.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 25

- (1) Uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Sub.Bagian dan Sub.Bidang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati

(2) Bagan.....

- (2) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan satu kesatuan tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini

BAB IX
INSPEKTORAT KABUPATEN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1). Inspektorat Kabupaten adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
- (3). Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan.
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
 - c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas pengawasan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4). Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Kepala dengan sebutan Inspektur.
- (5). Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 24

- (1). Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala dengan sebutan INSPEKTUR.
 - b. Sekretariat.
 - c. Inspektur Pembantu.
 - d. Sub Bagian.
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub.Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (3). Inspektur Pembantu dibidang Pengawasan Reguler.
- (4). Inspektur Pembantu dibidang Pengawasan Khusus.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Uraian Tugas Jabatan Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Sub.Bagian akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan satu kesatuan tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KANTOR KEARSIPAN, PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- (1). Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Kearsipan Daerah, Perpustakaan dan Dokumentasi yang bersifat spesifik.
- (3). Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Kearsipan Daerah, Perpustakaan dan Dokumentasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (5). Kepala Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 27

- (1). Organisasi Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi-Seksi.
- (2). Kepala Kantor membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha.
 - b. Seksi Kearsipan.

c. Seksi.....

- c. Seksi Dokumentasi.
- d. Seksi Perpustakaan.

Pasal 28

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Bagan Organisasi Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

- (1). Kantor Ketahanan Pangan adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan.
- (3). Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Ketahanan Pangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (5). Kepala Kantor Ketahanan Pangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 30

- (1). Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi-Seksi.

(2). Kepala.....

- (2). Kepala Kantor membawahkan :
 - a. Bagian Tata Usaha.
 - b. Seksi Perencanaan, Kewaspadaan, Evaluasi dan Pelaporan Pangan
 - c. Seksi Penyediaan, Aneka Ragam Konsumsi dan Informasi Pangan
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana, Kelembagaan Distribusi dan Stabilitas Harga.

Pasal 31

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

- (1). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat spesifik.
- (3). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (5). Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 33

- (1). Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi-Seksi.

(2). Kepala.....

- (2). Kepala Kantor membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha.
 - b. Seksi Perlengkapan dan Logistik.
 - c. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Kasus.
 - d. Seksi Pengendalian dan Operasional.

Pasal 34

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Bagian Tata Usaha dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Bagan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35

- (1). Kantor Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyelenggaraan Lingkungan Hidup.
- (3). Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4). Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (5). Kepala Kantor Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 36

- (1). Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi-Seksi.

(2). Kepala.....

- (2). Kepala Kantor membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha.
 - b. Seksi Bina Teknologi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.
 - c. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - d. Seksi Data, Perencanaan dan Pelaporan.

Pasal 37

- (1). Uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Bagian Tata Usaha dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 38

- (1). Rumah Sakit Umum Kabanjahe adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Rumah Sakit Umum Kabanjahe mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang bersifat spesifik.
- (3). Rumah Sakit Umum Kabanjahe dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4). Rumah Sakit Umum Kabanjahe dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.
- (5). Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian

Bagian Kedua
ORGANISASI
Pasal 38

- (1). Organisasi Rumah Sakit Umum Kabanjahe terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor dengan sebutan DIREKTUR.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Bidang.
 - d. Sub.Bagian.
 - e. Seksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub. Bagian Keuangan.
 - b. Sub. Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (3). Bidang Penunjang Pelayanan Medik membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - b. Seksi Rekam Medik.
- (4). Bidang Pelayanan Medik membawahi :
 - a. Seksi Perawatan.
 - b. Seksi Pelayanan dan Humas.
- (5). Bidang Bina Program membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Diklat.

Pasal 39

- (1). Uraian tugas jabatan Direktur, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub.Bagian dan Seksi-Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2). Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 40

- (1). Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT adalah bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing.
- (2). Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati dan atau Kepala Badan masing-masing.

BAB XVI.....

BAB XVI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 41

- (1). Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b, Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a, Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b, Kepala Sub.Bagian, Sub.Bidang dan Kepala UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2). Inspektur adalah Jabatan Struktural Eselon II.b, Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural Eselon III.a, Kepala Sub.Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3). Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon III.a, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (4). Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe adalah Jabatan Struktural Eselon III.a, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b, Kepala Sub.Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (5). Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe dapat diangkat Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Kepala Balai adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

Pasal 42

- (1). Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub.Bagian, Sub.Bidang, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya atas usul atasan langsungnya oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 dan 05 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal

- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe,
pada tanggal 2008

BUPATI KARO;

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe,
Pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO;

MAKMUR GINTING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR 19